

Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk DPRD DKI Jakarta yang Berintegritas

MEMPERTANYAKAN SKEMA DUKUNGAN KEAHLIAN BAGI DPRD DKI JAKARTA

Melalui rapat paripurna yang diselenggarakan dua kali sekaligus dalam satu hari (Kamis, 20 Juli 2017), DPRD DKI Jakarta akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta (Ranperda Hak Keuangan dan Administratif). Keberadaan usulan ranperda ini guna menindaklanjuti Pasal 28 jo Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 18/2017). Dua ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan perda dan adanya penyesuaian pengaturan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak PP 18/2017 diundangkan.

Dalam rapat paripurna 20 Juli 2017, fraksi - fraksi mengusulkan sejumlah materi muatan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif. Terdapat sebagian materi muatan yang patut untuk dipertanyakan rasionalitas dan relevansinya dengan PP 18/2017.

Materi muatan dimaksud antara lain:

1. pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta diberikan asisten pribadi. Usulan ini disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura. Tidak jauh berbeda, Fraksi PKB mengusulkan pula agar masing-masing anggota DPRD didampingi oleh tenaga ahli minimal 1 (satu) orang ;
2. permintaan jumlah anggota tim ahli untuk setiap alat kelengkapan DPRD tidak terbatas 3 (tiga) orang. Usulan ini disampaikan oleh Fraksi PDIP dan PKS; dan
3. permintaan jumlah anggota tim ahli sebanyak 5 (lima) orang untuk setiap fraksi. Usulan ini disampaikan oleh Fraksi PKB;

Penyesuaian terhadap PP 18/2017 hinggaantisipasi beban kerja menjadi dalih fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam mengusulkan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif. Terhadap seluruh usulan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk DPRD DKI Jakarta yang Berintegritas mempertanyakannya karena:

1. Permintaan asisten pribadi tidak dibenarkan karena PP 18/2017 tidak mengatur nomenklatur asisten pribadi. Begitu pula alokasi satu orang tenaga ahli untuk satu orang anggota DPRD tidak diatur oleh PP 18/2017. Skema dukungan keahlian yang diatur Pasal 20 PP 18/2017 terbatas hanya pada alat kelengkapan dan fraksi.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PP 18/2017, keberadaan tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak (eksplisit disebut) tiga orang (untuk setiap alat kelengkapan DPRD).
3. Adapun tenaga ahli fraksi, sesuai Pasal 24 ayat (1) PP 18/2017, berjumlah satu orang. Perlu dicermati bahwa selain PP 18/2017, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 16/2010) masih berlaku. Pasal 34 ayat (1) PP 16/2010 menegaskan bahwa setiap fraksi dibantu oleh satu orang tenaga ahli.
4. Selain merujuk pada aturan main seperti PP 18/2017, dalihantisipasi beban kerja seharusnya mengacu pula pada capaian kinerja, setidaknya dua tahun belakang sejak anggota DPRD DKI Jakarta resmi dilantik. Bukan hanya terletak pada proyeksi beban kerja belaka, apalagi sekedar pertimbangan penyerapan anggaran ataupun

menampung tim sukses. Perlu diketahui kembali bahwa kinerja legislasi DPRD DKI Jakarta sejak 2014 sampai sekarang belum memperlihatkan capaian yang signifikan. Belum ada perda inisiatif DPRD yang berhasil ditetapkan. Pada 2016 lalu, DPRD DKI Jakarta sempat merencanakan dua rancangan perda inisiatif (yaitu perda pendidikan dan kesehatan). Namun tidak jelas status pembahasannya sampai sekarang. Selain itu, pembahasan RAPBD sejak 2014 hingga sekarang tidak pernah tepat waktu, bahkan pada 2015 gagal menetapkan APBD. Wajah DPRD DKI Jakarta malah tercoreng dengan adanya kasus UPS, bahkan ada anggota yang terkena OTT terkait pembahasan rancangan perda zonasi dan reklamasi.

Berdasarkan temuan dan catatan kritis di atas, Koalisi merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Alokasi dukungan keahlian bagi DPRD DKI Jakarta sesungguhnya dapat diperluas dengan menafsirkan ruang akselerasi Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, yaitu dukungan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda; serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD. Untuk itu, apa yang menjadi kebutuhan alat kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta sebaiknya dirumuskan dalam rencana kerja yang terukur, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) PP 18/2017. Kemudian rencana kerja tersebut dipresentasikan kepada Sekretaris DPRD agar dapat diketahui kebutuhan masing-masing alat kelengkapan dan fraksi, terutama kebutuhan yang melebihi ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d. Dengan demikian, alat kelengkapan DPRD maupun fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta masih memiliki ruang untuk mengkomunikasikan kebutuhan dukungan keahlian.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap tegas menolak setiap usulan dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 18/2017 dan juga PP 16/2010.

Narahubung:

Syamsuddin Alimsyah (Komite Pemantau Legislasi/KOPEL Indonesia): 081342785687
Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia/PSHK): 085284949432
Ahmad Hanafi (Indonesia Parliamentary Center/IPC): 08119952737